



**DINAS PELAYANAN PAJAK  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 275 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGENAAN PAJAK HOTEL ATAS HUNIAN WISATA (SERVIS APARTEMEN),  
KONDOMINIUM HOTEL ATAU SEJENISNYA**

**KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DKI JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah diperlukan intensifikasi pajak daerah khususnya Pajak Hotel;
  - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan banyaknya apartemen yang memberikan pelayanan layaknya hotel atau apartemen yang dikelola oleh manajemen hotel;
  - c. bahwa dalam rangka menyelaraskan ketentuan Pajak Hotel dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2015 Tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
  - d. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh petugas pajak mengenai pengenaan Pajak Hotel atas apartemen pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Tentang Pengenaan Pajak Hotel atas Hunian Wisata (Servis Apartemen), Kondominium Hotel atau sejenisnya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun;
  4. Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2015 Tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
  6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Kepariwisataaan;
  7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel;

8. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
9. Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK TENTANG PENGENAAN PAJAK HOTEL ATAS HUNIAN WISATA (SERVIS APARTEMEN), KONDOMINIUM HOTEL ATAU SEJENISNYA.

KESATU

: Dalam Keputusan Kepala Dinas ini, yang dimaksud dengan :

1. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
2. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
3. Apartemen adalah rumah susun berupa bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
4. Hunian Wisata (Servis Apartemen) adalah jenis usaha akomodasi untuk tinggal sementara dengan perhitungan pembayaran mingguan atau bulanan, serta dapat menyediakan berbagai jenis fasilitas pelayanan, seperti fasilitas penyediaan makanan dan minuman, fasilitas rekreasi dan hiburan, fasilitas olah raga dan kebugaran, serta pengembangan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan untuk aktivitas tamu dan pengunjung apartemen berikut layanan harian (*daily service*) layaknya hotel.
5. Kondominium Hotel yang disingkat kondotel adalah unit-unit bangunan layaknya apartemen yang fungsi operasionalnya sebagai hotel serta memiliki fasilitas layaknya hotel seperti kolam renang, restoran, spa, ruang pertemuan dan lainnya dan dikelola oleh operator hotel.
6. Jasa penunjang adalah termasuk kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola kondotel, hunian wisata (servis apartemen) atau sejenisnya.

KEDUA

: Atas kegiatan usaha dalam diktum KESATU angka 4 dan angka 5 berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. termasuk dalam pengertian hotel;
2. penyewaan unit dan/atau ruangan termasuk jasa penunjangnya merupakan objek Pajak Hotel dan dikenakan Pajak Hotel.

KETIGA

: Pengenaan Pajak Hotel pada diktum KEDUA didasarkan kepada ijin usahanya, yaitu jenis usaha hunian wisata atau servis apartemen.

KEEMPAT

: Agar setiap petugas Dinas Pelayanan Pajak mensosialisasikan Keputusan Kepala Dinas ini kepada para pengelola hunian wisata (servis apartemen), kondotel atau sejenisnya serta pihak lain yang terkait.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Februari 2016

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
PROVINSI DKI JAKARTA,



AGUS BAMBANG SETIOWIDODO  
NIP 19581205 198112 1 001